



P U T U S A N

NOMOR 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizalinur Permadi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 13 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serayu 32 RT.005/RW.006,
Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal
14 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai
dengan tanggal 6 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Adi Sutrisno, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum LBH – Putra Bhayangkara Polda Jatim di Komplek Terminal Bunder No. A11-12, Banjarsari, Cerme, Gresik. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Wakil Ketua Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 16 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk., tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM 151/GRSIK/Enz.2/08/2021 tanggal 6 September 2021, terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan **dakwaan** tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa **terdakwa RIZALINUR PERMADI** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 atau pada tahun 2021, bertempat Jalan Serayu 32 RT.005/RW.006, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menelpon SOLIKIN (DPO) berkata, "*Bede pesen 1*" (Mau pesan sabu 1 gram) yang dibalas oleh SOLIKIN, "*Bisa transfer*" dan terdakwa membalas, "*Ya bisa*". Tidak lama kemudian SOLIKIN mengirimkan pesan SMS pada terdakwa berupa nomor rekening yang terdakwa tidak ingat nomornya dan sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman uang di minimarket Indomart Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan setelah selesai mengirimkan uang tersebut, terdakwa membuang bukti transfernya. Kemudian terdakwa menelpon SOLIKIN dan terdakwa berkata, "*Udah ku kirim*" dan SOLIKIN membalas, "*Mau diambil kapan?*", terdakwa membalas, "*Besok aja mungkin agak siang atau sore.*"
- Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi SOLIKIN dan berkata, "*Mau berangkat*" dan SOLIKIN membalas, "*Ya nanti kamu dihubungi Kotib*". Setelah itu terdakwa berangkat seorang diri menuju Madura dan setelah melewati Jembatan Suramadu, terdakwa menerima telepon dari KOTIB yang berkata, "*Barange onok nok njero pring, dekat selokan pom bensin lampu merah*" (Shabunya ada didalam bambu, dekat selokan SPBU dekat lampu merah). Setelah terdakwa tiba di Kabupaten Bangkalan di SPBU dekat lampu merah yang tidak jauh dari Jembatan Suramadu sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa menemukan potongan bambu yang didalamnya berisi bungkus tas kresek

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kecil lalu terdakwa mengambil bungkus tas kresek tersebut dan terdakwa pulang kerumah. Setibanya dirumah terdakwa buka isi tas kresek tersebut adalah benar 1 (satu) klip shabu paket seberat 1 (satu) Gram.

- Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama teman terdakwa yakni saksi DIAN DIGYA MUHAROM dan saksi ADI HIMAWAN bermain game online bersama-sama. Saksi FERI YUNianto dan saksi HANDOYO selaku petugas dari Polres Gresik menerima laporan dari masyarakat bahwa pemilik rumah tersebut Bernama RIZAL telah terlibat peredaran narkoba jenis shabu kemudian masuk ke dalam rumah meminta pada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu. Saksi FERI dan saksi HANDOYO kemudian melakukan penggeledahan dan di dalam kardus tempat tumpukan baju kotor ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) berikut bungkusnya yang terbungkus tissue dan 1 (satu) skrop sedotan plastik, 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) tutup botol dengan 2-lubang, 1(satu) korek api gas dan 3 (tiga) pipet kaca bekas pakai terdakwa letakkan dibawah ranjang tempat tidurnya yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05357/ NNF / 2021, tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh :

1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.

3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 11249/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa RIZALINUR PERMADI** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 atau pada tahun 2021, bertempat Jalan Serayu 32 RT.005/RW.006, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menelpon SOLIKIN (DPO) berkata, "*Bede pesen 1*" (Mau pesan sabu 1 gram) yang dibalas oleh SOLIKIN, "*Bisa transfer*" dan terdakwa membalas, "*Ya bisa*". Tidak lama kemudian SOLIKIN mengirimkan pesan SMS pada terdakwa berupa nomor rekening yang terdakwa tidak ingat nomornya dan sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman uang di minimarket Indomart Jalan Dr. Soetomo Kecamatan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, Kabupaten Gresik dan setelah selesai mengirimkan uang tersebut, terdakwa membuang bukti transfernnya. Kemudian terdakwa menelpon SOLIKIN dan terdakwa berkata, "*Udah ku kirim*" dan SOLIKIN membalas, "*Mau diambil kapan?*", terdakwa membalas, "*Besok aja mungkin agak siang atau sore.*"

- Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi SOLIKIN dan berkata, "*Mau berangkat*" dan SOLIKIN membalas, "*Ya nanti kamu dihubungi Kotib*". Setelah itu terdakwa berangkat seorang diri menuju Madura dan setelah melewati Jembatan Suramadu, terdakwa menerima telepon dari KOTIB yang berkata, "*Barange onok nok njero pring, dekat selokan pom bensin lampu merah*" (Shabunya ada didalam bambu, dekat selokan SPBU dekat lampu merah). Setelah terdakwa tiba di Kabupaten Bangkalan di SPBU dekat lampu merah yang tidak jauh dari Jembatan Suramadu sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa menemukan potongan bambu yang didalamnya berisi bungkus tas kresek hitam kecil lalu terdakwa mengambil bungkus tas kresek tersebut dan terdakwa pulang kerumah. Setibanya dirumah terdakwa buka isi tas kresek tersebut adalah benar 1 (satu) klip shabu paket seberat 1 (satu) Gram.
- Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama teman terdakwa yakni saksi DIAN DIGYA MUHAROM dan saksi ADI HIMAWAN bermain game online bersama-sama. Saksi FERI YUNianto dan saksi HANDOYO selaku petugas dari Polres Gresik menerima laporan dari masyarakat bahwa pemilik rumah tersebut Bernama RIZAL telah terlibat peredaran narkoba jenis shabu kemudian masuk ke dalam rumah meminta pada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu. Saksi FERI dan saksi HANDOYO kemudian melakukan penggeledahan dan di dalam kardus tempat tumpukan baju kotor ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) berikut bungkusnya yang terbungkus tissue dan 1 (satu) skrop sedotan plastik, 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) tutup botol dengan 2-lubang, 1(satu) korek api gas dan 3 (tiga) pipet kaca bekas pakai terdakwa letakkan dibawah ranjang tempat tidurnya yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05357/ NNF / 2021, tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh :

- 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
- 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 11249/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat **Tuntutan** (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara :PDM - 151/GRSIK/Enz.2/08/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZALINUR PERMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZALINUR PERMADI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tissue, dan 1(satu) skrop dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) kotak hitam yang berisi 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) tutup botol dengan 2-Lubang, 1 (satu) korek api gas, dan 3 (tiga) pipet kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna gold dengan no simcard : 0857-4511-1306 dan 0812-3177-7134.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik Nomor

280/Pid.Sus/2021/PN Gsk. tanggal 12 Oktober 2021, telah menjatuhkan

putusan yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizalinur Permadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizalinur Permadi dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Rizalinur Permadi sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tissue, dan 1(satu) skrop dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) kotak hitam yang berisi 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) tutup botol dengan 2-Lubang, 1 (satu) korek api gas, dan 3 (tiga) pipet kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna gold dengan no simcard : 0857-4511-1306 dan 0812-3177-7134.

dimusnahkan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Telah membaca pula :

- Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor 280/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2021 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;
- Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 Oktober 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2021 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;
- Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 November 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2021 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;
- Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 November 2021, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2021 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

- Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk., kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk., tanggal 12 Oktober 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 24 Agustus 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat Pertama sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 112 ayat (1) (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, bahwa terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara SOLIKIN (DPO) sebanyak 2 kali dan terakhir pembelian dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengakui keterangan saksi dari satnarkoba Polres Gresik yang bernama Fery Yuniarto dan Handoyo yang menyebutkan jika Narkoba yang dibeli oleh terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa tanpa memberikan atau mengajak orang lain untuk ikut menggunakan narkoba tersebut;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama jalannya pemeriksaan, dan persidangan terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban bahkan terdakwa tidak menutupi kesalahannya terkait penggunaan narkoba;

Putusan perkara *a quo* dirasakan kurang adil bagi Terdakwa, karena selama mengkonsumsi narkoba, terdakwa tidak pernah memberikan narkoba tersebut kepada orang lain hanya digunakan sendiri agar terdakwa bisa merasa lega setelah bekerja sebagai seorang supir, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Perbuatan terdakwa memang tidak dibenarkan dalam hukum dimana terdakwa secara tidak sah telah memiliki narkoba golongan I shabu-shabu, akan tetapi narkoba tersebut hanya digunakan oleh terdakwa sendiri tanpa memberikan atau mengajak orang lain untuk menggunakan narkoba tersebut, serta dengan sikap sopan dari terdakwa selama pemeriksaan dan juga sikap kooperatif dari terdakwa selama pemeriksaan di Kepolisian, dan dipersidangan maka kurang tepat apabila terdakwa mendapatkan hukuman tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rizalinur Permadi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 Oktober 2021 No. 280/Pid.Sus/2021/PN.Gsk. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa Rizalinur Permadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizalinur Permadi dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;

5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat timbang bruto \pm 0.88 (nol koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tissue, dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastic.
- 1 (satu) kotak hitam yang berisi 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) tutup botol dengan 2-lubang, 1 (satu) korek api gas, dan 3 (tiga) pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna gold dengan no simcard : 0857-4511-1306 dan 0812-3177-7134.

dimusnahkan;

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Oktober 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat Pertama sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan *Aquo* terdapat ketidaktepatan dalam suatu vonis, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" Sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan tuntutan dari penuntut umum oleh karena yang terbukti dipersidangan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka putusan pemidanaan *Aquo* yang “hanya” menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** adalah “kurang tepat”. Adapun dasar pertimbangan penuntut umum yang menyatakan hukuman tersebut tidak tepat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan ancaman hukumannya “*pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)*”, bahwa tingginya ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dimaksudkan oleh Penyusun Undang-Undang agar tidak ada orang yang akan berani untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sebagai bentuk *deterrent effect* bagi pelakunya.
- b. Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik bagi para terdakwa dirasa ringan dan tidak tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa serta apa yang telah ditanggung / dirasakan oleh korban (negara / masyarakat) akibat perbuatan para terdakwa tersebut.
- c. Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik bagi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera (*Detterent Effect*) bagi siapa saja untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, termasuk juga dengan terdakwa sendiri, kami Penuntut Umum yakin bahwa terdakwa tidak jera telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena telah dihukum sangat ringan sehingga dimungkinkan lain waktu para terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukannya.

Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun an 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik bagi terdakwa tidak mendukung Program Pemerintahan yang pada saat ini fokus dan gencar untuk memberantas segala perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan dikawatirkan serta ditakutkan bahwa orang tidak akan takut lagi untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum karena sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZALINUR PERMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZALINUR PERMADI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tissue, dan 1(satu) skrop dari sedotan plastik.
- 1 (satu) kotak hitam yang berisi 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) tutup botol dengan 2-Lubang, 1 (satu) korek api gas, dan 3 (tiga) pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna gold dengan no simcard : 0857-4511-1306 dan 0812-3177-7134.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 5 Oktober 2021.

Menimbang, atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

- Berdasarkan pengakuan terdakwa , terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan berat sebesar 1 (satu) gram, hal ini berpotensi untuk dipecah menjadi beberapa paket lebih kecil lagi untuk diperjual belikan;
- Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik bagi terdakwa sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera (*Detterent Effect*) bagi siapa saja untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, termasuk juga dengan terdakwa sendiri, kami Penuntut Umum yakin bahwa terdakwa tidak jera telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena telah dihukum sangat ringan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dimungkinkan lain waktu para terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk., tanggal 12 Oktober 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan bukti maupun keadaan diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk., tanggal 12 Oktober 2021, tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu" ;

Menimbang bahwa, karena pertimbangan tentang kesalahan terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga mengenai pertimbangan dalam penjatuhan pidananya kepada Terdakwa tersebut dirasa telah tepat dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk., tanggal 12 Oktober 2021, dapat dipertahankan maka **dikuatkan** ;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021**, oleh kami: **Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Mutarto, SH.M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada Hari

Halaman 18 dari19 halaman, Putusan Nomor 1335/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggalitu jugaoleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Retno Pudyaningtyas, SH.

Mutarto, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H.M.H.